



PUTUSAN

Nomor 884 K/Pid.Sus/2019

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tindak pidana korupsi pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Terdakwa, telah memutus perkara Terdakwa:

Nama : **MUHAMMAD RUSLAN, S.E.;**
Tempat Lahir : Makassar;
Umur/Tanggal Lahir : 40 Tahun/24 Mei 1971;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Komplek Sao Asri, Blok M, Nomor 5, Kota Makassar;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;
Terdakwa tersebut tidak berada dalam tahanan;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Dakwaan Primair : sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 2 Ayat (1) *juncto* Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;

Dakwaan Subsidair : sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 3 *juncto* Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang

Hal 1 dari 11 hal. Putusan Nomor 884 K/Pid.Sus/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Makassar tanggal 28 Februari 2012 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Muhammad Ruslan, S.E. tidak terbukti secara sah dan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) *juncto* Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP, pada dakwaan primair;
2. Menyatakan Terdakwa Muhammad Ruslan, S.E. terbukti bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 *juncto* Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP, sebagaimana dalam dakwaan subsidair Jaksa Penuntut Umum;
3. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa Muhammad Ruslan, S.E. dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dikurangkan selama Terdakwa berada dalam masa tahanan dengan perintah agar Terdakwa ditahan di Rutan Kelas I Makassar;
4. Menjatuhkan pidana Terhadap Muhammad Ruslan, S.E. denda sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan kurungan;

Hal 2 dari 11 hal. Putusan Nomor 884 K/Pid.Sus/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menyatakan barang bukti Terdakwa Muhammad Ruslan, S.E. berupa:
 - 1) Daftar Isian Pelaksana Anggaran (DIPA) Departemen Kebudayaan dan Pariwisata Badan Pengembangan Sumber Daya Kebudayaan dan Pariwisata Sulawesi Selatan Akademi Parawisata Makassar;
 - 2) 1 (satu) rangkap Salinan Keputusan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor KM.31/KP.101/MKP/2009 tanggal 31 Juli 2009 tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor KM.57/KP.101/MKP/2008 tentang Penunjukan Pejabat Pelaksana Anggaran tahun 2009 pada Unit Pelaksana Teknis (UPT) di Lingkungan Departemen Kebudayaan dan Pariwisata;
 - 3) 1 (satu) rangkap Surat Keputusan Direktur Akademi Pariwisata Makassar Nomor 074/KP.001/XXI/AKPAR-2008 tentang Panitia Lelang Pengadaan Barang dan Jasa Peralatan Pendidikan pada Akademi Pariwisata Makassar tahun Anggaran 2009 tanggal 22 Desember 2008;
 - 4) 1 (satu) rangkap Keputusan Direktur Akademi Pariwisata Nomor 028/KP.001/IV/ALPAR-2009 tentang Panitia Pemeriksa dan Penerima Barang diatas Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) pada Akademi Pariwisata Makassar tahun Anggaran 2009 tanggal 6 April 2009;
 - 5) 1 (satu) rangkap Perjanjian Kontrak Nomor 072/KU.103/III/ AKPAR-2009 tanggal 6 Maret 2009 pekerjaan Pengadaan Peralatan Pendidikan dan Laboratorium Akademi Pariwisata Makassar Tahun Anggaran 2009;
 - 6) 1 (satu) rangkap Dokumen Penawaran Nomor 033/MSP/MKS/II/2009 tanggal 16 Febuari 2009;
 - 7) 1 (satu) lembar Surat Nomor 056/445/TABALING tanggal 30 Januari 2009 dari Kepala Dinas Penataan dan Bangunan dan Lingkungan Pemerintah Kota Makassar kepada Pejabat Pembuatan Komitmen Departemen Kebudayaan dan Pariwisata Akademi Pariwisata perihal pengesahan;

Hal 3 dari 11 hal. Putusan Nomor 884 K/Pid.Sus/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 8) 1 (satu) rangkap Surat Kuasa Muhammad Ruslan, S.E. kepada Andi Makkarau Mapangara tanggal 5 Maret 2009;
- 9) 1 (satu) buah Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Tahun Anggaran 2009 Akademi Pariwisata Makassar;
- 10) 1 (satu) buah buku Laporan bulanan DIPA Akademi Pariwisata Makassar bulan Januari 2009;
- 11) 1 (satu) rangkap Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) biaya Pengadaan Peralatan Pendidikan dan Laboratorium pada Akademi Pariwisata Makassar yang menggunakan Anggaran APBN tahun 2009;
- 12) 1 (satu) unit notebook 2930z merk Acer;
- 13) 2 (dua) unit LCD MP624 XGA 2 (dua) unit;
- 14) 250 (dua ratus lima puluh) unit kursi kuliah Hnk R merk Chitose;
- 15) 10 (sepuluh) set computer Laboratorium Fidelio (Aspire A.M3710);
- 16) 1 (satu) set Lenovo H200-474;
- 17) 1 (satu) unit Notebook Aspire One merk Acer;
- 18) 1 (satu) unit UPS 1200VA;
- 19) 1 (satu) unit printer laserjet 1006;
- 20) 7 (tujuh) set PC Laboratorium Komputer;
- 21) 6 (enam) unit AC standing 5 (lima) PK merk AUX;
- 22) 2 (dua) unit AC split 2 PK merk Toshiba;
- 23) 7 (tujuh) unit meja komputer;
- 24) 1 (satu) unit *Handy Cam* DCR-SR220E merk Sony;
- 25) *Area Master Control*:
 - *Master control server* 1 (satu) unit;
 - *Tape desk master control* 1 (satu) unit;
 - *Headset digital stereo* merk cosmic 1 (satu) unit;
 - Meja master 1 (satu) unit;
 - Kursi master 1 (satu) unit;
 - PC komputer server dan monitor 17 (tujuh belas) inch 1 (satu) unit;
 - Printer 1 (satu) unit;

Hal 4 dari 11 hal. Putusan Nomor 884 K/Pid.Sus/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- DVD player 1 (satu) unit;
- *Software* Laboratorium Bahasa 1 (satu) unit;
- LCD proyektor 1 (satu) unit;
- TV 29 (dua puluh sembilan) inch merk Sharp 1 (satu) unit;
- Parabola 1 (satu) unit;
- Laptop 1 (satu) unit;

26) Area Siswa:

- Meja siswa 26 (dua puluh enam) buah;
- Kursi siswa merk Chitose 26 (dua puluh enam) buah;
- *Headset digital stereo* merk Cosmic 26 (dua puluh enam) buah;
- PC komputer siswa 26 (dua puluh enam) buah;

27) *Item* Pendukung:

- Karpet 1 (satu) set;
- *English Language Education* 1 (satu) pack;
- *Room speaker* 1 (satu) set;
- Instalasi kabel 1 (satu) set;
- *Catwalk* dan *Box Stage* 1 (satu) unit;

Diserahkan kepada Jaksa Penuntut Umum untuk dijadikan alat bukti lain dalam perkara atas nama Terdakwa Andi Makkarau Mappangara;

28) Uang tunai sebesar Rp133.466.000,00 (seratus tiga puluh tiga juta empat ratus enam puluh enam ribu rupiah);

Diserahkan kepada Jaksa Penuntut Umum untuk dijadikan alat bukti lain dalam perkara atas nama Terdakwa Andi Makkarau Mappangara;

6. Menetapkan supaya Terdakwa Muhammad Ruslan, S.E. dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar Nomor 36/PID.SUS/2011/PN.MKS tanggal 12 Maret 2012 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

Hal 5 dari 11 hal. Putusan Nomor 884 K/Pid.Sus/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa Muhammad Ruslan, S.E., tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum dalam dakwaan Primair;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan Primair;
3. Menyatakan Terdakwa Muhammad Ruslan, S.E., terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Korupsi yang dilakukan secara bersama-sama";
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Muhammad Ruslan, S.E. oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan denda sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
5. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, dikurangkan sepenuhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan tersebut;
6. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan kota;
7. Memerintahkan agar barang bukti berupa:
Barang bukti Nomor 1) sampai dengan Nomor 28) selengkapnya sebagaimana Tuntutan Penuntut Umum;
8. Membebaskan biaya perkara ini kepada Terdakwa sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Makassar Nomor 32/PID.SUS.KOR/2012/PT.MKS tanggal 13 Juli 2012 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menerima permintaan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Makassar tanggal 12 Maret 2012 Nomor 36/PID.SUS/2011/PN.MKS yang dimohonkan banding tersebut;
3. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, untuk tingkat banding sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 18/Akta.Pid.Sus/2013/PN.Mks yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar, yang menerangkan bahwa pada tanggal 1

Hal 6 dari 11 hal. Putusan Nomor 884 K/Pid.Sus/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Juli 2013, Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Makassar Makassar tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 8 Juli 2013 dari Penasihat Hukum Terdakwa berdasarkan Surat Kuasa Khusus tersebut sebagai Pemohon Kasasi, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar pada tanggal 11 Juli 2013;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Makassar tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 20 Juni 2013 dan Terdakwa tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 1 Juli 2013 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar pada tanggal 11 Juli 2013. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Terdakwa tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Terdakwa dalam memori kasasi selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut, **Mahkamah Agung** berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa alasan kasasi Terdakwa pada pokoknya tidak sependapat dengan *judex facti* dalam hal menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melanggar Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Terdakwa berpendapat dirinya tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum. Keberatan Terdakwa tidak dapat dibenarkan dengan alasan pertimbangan sebagai berikut;

Hal 7 dari 11 hal. Putusan Nomor 884 K/Pid.Sus/2019



- Bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan, terjadinya kerugian keuangan Negara senilai Rp133.466.000,00 (seratus tiga puluh tiga juta empat ratus enam puluh enam ribu rupiah) adalah karena perbuatan Terdakwa selaku Pemilik Perusahaan pelaksana pengadaan penyedia barang/jasa Pemerintah yaitu pengadaan alat-alat pendidikan perangkat IT (komputer) untuk Akademi Pariwisata Makassar tidak sesuai dengan spesifikasi serta nilai/harga sebagaimana dokumen penawaran yang diajukan oleh Penyedia Barang/Rekanan, sehingga terjadi kemahalan/penggelembungan harga yang dilakukan oleh Andi Makarrau Mappangara dan diketahui oleh Abdu Rahman selaku PPK dan tetap menerima barang tersebut, serta tidak mengindahkan ketentuan yang disepakati dalam juknis sebagai lampiran dari kontrak dan Undang-Undang tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang berlaku;
- Bahwa Terdakwa selaku Direktur PT Multi Sao Prima tidak pernah mengikuti proses tender, bahwa yang melaksanakan semua kegiatan adalah sdr. Andi Makkarau Mappangara;
- Bahwa peran Terdakwa hanya menandatangani dokumen kontrak dan menandatangani dokumen penawaran yang dibuat oleh sdr. Andi Makkarau Mappangara;
- Bahwa Terdakwa memberikan Kuasa Direksi kepada sdr. Andi Makkarau Mappangara untuk mengikuti dan melaksanakan kegiatan Pengadaan Peralatan/Perlengkapan Pendidikan dan Laboratorium Akpar Makassar, jangka waktu proyek dari tanggal 6 Maret 2009 sampai dengan 5 Juli 2009;
- Bahwa isi Surat Kuasa Direksi memberikan kewenangan kepada sdr. Makkarau membuat Berita Acara Pekerjaan, menerima pembayaran, menerima termin pembayaran, menandatangani kuitansi, menerima pembayaran uang muka, pembayaran angsuran serta menandatangani dokumen yang berkaitan kontrak, termasuk menandatangani Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan;
- Bahwa meskipun Terdakwa tidak melakukan proses kegiatan lelang dan hanya menandatangani surat/dokumen bukan berarti terdakwa tidak bertanggung jawab. Bahwa pemberian Kuasa Direksi atau peminjaman

Hal 8 dari 11 hal. Putusan Nomor 884 K/Pid.Sus/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bendera perusahaan kepada sdr. Andi Makkarau Mappangara tidak menghapus pertanggung jawaban PT. Multi Sao Prima dan Terdakwa selaku Direktur PT. Multi Sao Prima;

- Bahwa Terdakwa selaku Direktur PT. Multi Sao Prima secara *de jure* bertanggung jawab atas terjadinya tindak pidana korupsi yang dilakukan sdr. Makkarau karena menggunakan bendera PT. Multi Sao dalam Pengadaan Peralatan Pendidikan dan Laboratorium Akpar Makassar;
- Bahwa pemberian Kuasa Direksi kepada sdr. Andi Makkarau Mappangara tidak menghapuskan tanggung jawab Terdakwa selaku Direktur PT Multi Sao;
- Bahwa disamping hal tersebut adanya tandatangan Terdakwa dalam dokumen kontrak serta uang yang diperoleh Terdakwa untuk mendapat *fee* tentu dibarengi suatu tanggung jawab;
- Bahwa perusahaan milik Terdakwa PT Multi Sao Prima memenangkan lelang pengadaan peralatan, dilakukan rekayasa oleh Abdu Rahman bersama dengan sdr. Andi Makkarau Mappangara, namun pada akhirnya sdr. Andi Makkarau Mappangara yang akan melaksanakan proyek tersebut;
- Bahwa ada kerjasama simbiosis mutualis antara sdr. Andi Makkarau Mappangara dengan sdr. Abdu Rahman dalam memenangkan PT Multi Sao Prima;
- Bahwa terungkap dalam fakta di persidangan, bahwa Panitia Pengadaan hanya menandatangani saja semua dokumen yang sudah disiapkan oleh sdr. dengan PPK. Hal ini tidak sesuai dengan ketentuan;
- Bahwa tahapan proses tender seolah-olah telah berjalan namun dalam kenyataannya hanya bersifat formalitas saja, sebab ternyata tidak ada kegiatan tender, karena pemenang tender sudah diatur dan ditentukan sebelumnya;
- Bahwa faktor utama penyebab terjadinya kerugian keuangan negara disebabkan karena terjadi *mark up* yang dilakukan atas kerjasama PPK bersama dengan sdr. Makkarau sehingga terjadi biaya pengadaan dengan harga tinggi;

Hal 9 dari 11 hal. Putusan Nomor 884 K/Pid.Sus/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebagai akibat dilakukannya *mark up* harga barang peralatan maka terjadi kemahalan/penggelembungan harga sehingga Negara mengalami kerugian keuangan sebesar Rp133.446.000,00 (seratus tiga puluh tiga juta empat ratus empat puluh enam ribu rupiah);
- Bahwa Negara melakukan pembayaran lebih besar dari yang sebenarnya kepada Pihak Kontraktor atau Penyedia Barang;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dan ternyata pula putusan *judex facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut dinyatakan ditolak;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 3 *juncto* Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa **MUHAMMAD RUSLAN, S.E.**, tersebut;
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Selasa** tanggal **21 Mei 2019** oleh **Prof. Dr. Surya Jaya, S.H., M.Hum.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua

Hal 10 dari 11 hal. Putusan Nomor 884 K/Pid.Sus/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis, **Prof. Dr. Mohamad Askin, S.H.**, dan **H. Syamsul Rakan Chaniago, S.H., M.H.**, Hakim-Hakim *ad hoc* Tindak Pidana Korupsi pada Mahkamah Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta **Andre Trisandy, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

t.t.d./

Prof. Dr. Mohamad Askin, S.H.

t.t.d./

H. Syamsul Rakan Chaniago, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

t.t.d./

Prof. Dr. Surya Jaya, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

t.t.d./

Andre Trisandy, S.H., M.H.

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana Khusus

H. SUHARTO, S.H., M.Hum.

NIP. 19600613 198503 1 002

Hal 11 dari 11 hal. Putusan Nomor 884 K/Pid.Sus/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)